BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Organisasi Internasional

Hubungan Internasional adalah interaksi aktor-aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain di luar jurisdiksi efektif unit politiknya. Dari definisi di atas terkaji bahwa negara-negara dapat dipandang sebagai pelaku utama dari Hubungan Internasional. Hal itu karena yang melakukan tindakan dan dampak dari tindakan itu adalah unit politik walaupun tidak tertutup kemungkinan yang melakukan tindakan itu adalah aktor-aktor non-negara.

Dengan demikian, Hubungan Internasional kontemporer dapat dimaknai sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk kajian mengenai kondisi-kondisi relevan yang mengitari interaksi tersebut. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara tetapi juga dengan subjek lain seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, ketimpangan gender, keterbelakangan, dan lain-lain (Perwita & Yani, 2005 : 8).

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 91).

Sementara definisi Organisasi internasional menurut L. Leonard dalam (Rudy, 2009: 4) mengemukakan pendapatnya bahwa:

> "Negara-negara berdaulat menyadari perlunya pengembangan cara/metode kerjasama berkesinambungan yang lebih baik mengenai penanggulangan berbagai masalah. Negara-negara membentuk organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut."

Organisasi internasional awalnya terjadi ketika terbentuk kesepakatan antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama atau perdamaian.

Menurut Clive Archer, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, menurut Clive Archer organisasi internasional juga merupakan suatu bentuk institusi dengan struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan

antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita & Yani, 2014: 91-92).

Sedangkan Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda" (2009: 3).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009: 4).

Pendefinisian Organisasi Internasional dengan membaginya ke dalam tiga pendekatan berdasarkan tingkat komparasinya. Pertama, Organisasi Internasional dapat dirumuskan ke dalam terminologi/istilah/atau dimensi tujuannya. Kedua, Organisasi Internasional dapat dirumuskan dengan berdasarkan pada kelembagaannya. Ketiga, Organisasi Internasional didekati dengan berdasarkan kepada prosesnya (Coloumbis & Wolfe dalam Sitepu, 2011: 137).

Secara terperinci T. May Rudy memberikan penggolongan mengenai organisasi internasional menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu, sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi: Organisasi internasional antarpemerintah (*intergovernmental organization/IGO*) dan organisasi internasional nonpemerintahan (*nongovernmental organization*/NGO).
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdangangan internasional dan lain-lain.
4. Rujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: Organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: Global-umum, global-khusus, regional-umum, dan regional-khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): Organisasi supranasional dan organisasi kerjasama.
7. Bentuk dan pola kerjasama: Kerjasama pertahanan keamanan, dan kerjasama fungsional.
8. Fungsi organisasi: Organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional, organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara

administratif, dan organisasi peradilan, yaitu: organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (2009: 7-10).

Organisasi dalam arti luas pada hakikatnya tidak hanya meliputi organisasi internasional berdasar hukum publik (*publick rechtelijk*) tetapi juga organisasi internasional berdasar hukum keperdataan (*privaat rechtelijk*), maka penggolongan organisasi internasional adalah:

a. *Inter-Governmental Organization* (IGO) berdasar hukum publik. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mewakili negaranya sebagai pihak dari organisasi internasional tersebut.
b. *Non-Governmental Organization* (NGO atau INGO) berdasar hukum keperdataan atau *private* dibentuk atas dasar non-pemerintah, atau yang dikenal juga dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan (Rudy, 2009: 17).

2.1.1.1 *International Non-Government Organization*

Perkembangan interaksi dalam sistem internasional dengan menggunakan bentuk pola kerjasama melalui organisasi internasional telah menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja. Negara tetap menjadi aktor paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui keberadaan organisasi-organisasi internasional non-pemerintah yang semakin banyak jumlahnya.

Organisasi non-pemerintah dapat bersifat organisasi internasional yang disebut *International Non-Government Organization* (INGO) dan dapat pula hanya bersifat intra-nasional yang disebut NGO (*Non-Gonvernmental Organization*) saja. Perbedaannya hanya pada keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasi.

Coulumbis dan Wolfe (1990) mendefinisikan INGO sebagai organisasi yang dibentuk bukan oleh pemerintah negara melainkan lebih kepada asosiasi swasta internasional yang biasanya bergerak di bidang agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sedangkan PBB mendefinisikan NGO sebagai kelompok nirlaba yang bersifat independen dari otoritas pemerintah. NGO dapat terbentuk dalam skala lokal, nasional atau bahkan internasional untuk menyampaikan isu yang penting demi kepentingan bersama (Hennida, 2015: 60-61).

Keberadaan *INGO* dapat menjadi sebuah lembaga swasta yang dapat mendukung pembangunan internasional, dimana mereka dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran dikalangan masyarakat dalam mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah.

Non-Governmental Organization (NGO) merupakan kelompok, asosiasi maupun pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai negara dimana kegiatan yang dilakukannya secara sukarela (*non-profit making purposes*). Terjadinya perubahan-perubahan di dunia serta kemajuan di dalam bidang komunikasi mendorong NGO. NGO memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut:

1. Inisiatif sendiri (*Private Initiative*), merupakan kenyataan yang dilakukan secara spontan yang terlihat di dalam lingkungan internasional, dan tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pemerintah (negara). NGO juga merekrut individu-individu yang tidak terpengaruh oleh otoritas pemerintah maupun *Intergovernmental Organizations* (IGO).
2. Spontanitas (*Spontanity*), dimana pada umumnya NGO dibentuk oleh sekelompok orang-orang dari beberapa negara. Hal ini membuktikan bahwa negara maupun negara-bangsa tidak mampu mewujudkan aspirasi maupun keinginan masyarakat.
3. Kombinasi dari ciri spontanitas dengan solidaritas dalam kerangka kerja dari suatu organisasi (baik pergerakan maupun asosiasi) sehingga individu-individu yang ada mampu berperan dinamis di dalam lingkungan internasional (Merle, 2001: 308-309).

Sedangkan kriteria persyaratan bagi *International Non Government Organization*, menurut "*The Union of International Association"*, adalah:

1. Unit kegiatannya mencakup minimal di tiga negara.
2. Keanggotaannya terbuka dan sekurangnya berasal dari tiga negara.
3. Adanya anggaran dasar yang juga mengatur pergantian kepengurusan secara berkala untuk menghindari pengisian jabatan yang berdasarkan satu negara saja.

4. Pendanaan atau pembiayaan bagi kegiatan organisasi harus berasal, atau mencakup sumbangan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) negara (Hennida, 2015: 61).

Fungsi *International Non-Governmental Organization* disini adalah sebagai organisasi konsultatif bagi negara untuk menentukan kebijakan. Dimana negara tidak bisa lagi menentukan kebijakan yang bersifat *top-down*, tapi harus mempertimbangkan aspek *bottom-up* agar kebijakan itu sesuai dengan kondisi suatu masyarakat. Dalam hal ini, INGO lah yang mampu menyediakan informasi tersebut untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintah.

Ghimire (2001) dalam Hennida memberikan penjelasan tentang fungsi NGO/INGO ke dalam sembilan hal, yaitu: (1) sebagai partisipatoris dalam kebijakan-kebijakan pemerintah; (2) asistensi teknis dan finansial; (3) tumbuh dari masyarakat untuk masyarakat; (4) mobilisasi massa dan menciptakan *awareness*; (5) berprinsip bahwa masyarakat adalah subyek aktif dan agen yang bertanggung jawab terhadap pembangunan; (6) pemberdayaan; (7) bersifat temporer dan memiliki cakupan wilayah yang terbatas; (8) fokus pada kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar dan berkelanjutan; (9) prioritas wilayah kerja pada perkotaan, wilayah pinggiran, kelompok miskin, disable dan perempuan (2015: 64)

Oleh karena itu, INGO bukanlah sebuah badan yang eksklusif dalam artian memiliki lingkup otoritas sendiri diluar negara dan bangsa, tetapi merupakan suatu badan di dalam kewenangan negara yang memiliki interdependensi dengan negara. Meskipun peran INGO seringkali banyak yang mengkhawatirkan akan

mereduksi peran, fungsi, serta kedaulatan negara, INGO tidak bisa menggantikan peran negara. INGO hanya menyediakan informasi dan komunikasi antara negara dengan komunitas lokal, dan menggunakan perannya itu untuk memajukan kepentingan yang diusungnya untuk menjadi perhatian pemerintah.

2.1.1.2 Peranan Organisasi Internasional

Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Dalam hubungan internasional, peranan merupakan tugas utama yang harus dijalankan aktor-aktor seperti individu, negara, maupun organisasi internasional. Peranan (*role*) juga merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.

Menurut Leroy Bennet sejajar dengan negara, fungsi organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana

keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (2002: 3).

Sedangkan organisasi internasional menurut T. May Rudy dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping* operation dan lain-lain) (2009: 27).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berada ditempat mereka menjalankan aktivitas sesuai yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

2.1.2 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuan yang berhak diterima semua orang karena menjadi manusia. Seiring berjalannya waktu, gagasan ini diterima secara luas sebagai norma-norma internasional yang mendefinisikan apa yang diperlukan bagi manusia untuk berkembang, baik dilindungi dari pelanggaran maupun disediakan dengan unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan yang bermatabat (Carlsnaes dan Simmons, 2013: 1073).

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran (Perwita dan Yani, 2005 : 151).

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) juga menjelaskan, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama-sama berhak atas HAM tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling bergantung, saling terkait dan tak terpisahkan (*United Nations*

Human Rights. What is Human Rights http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx diakses pada tanggal 19/03/2016).

Adapun definisi tentang Hak Asasi Manusia dikemukakan oleh Lunn H. Miller, bahwa ketika menggunakan istilah hak, kita sedang mengacu pada nilai-nilai khusus manusia yang kita anggap sebagai sedemikian fundamental pentingnya sehingga nilai-nilai tersebut harus ditegakkan apabila kita ingin mewujudkan apa yang kita pandang sebagai aspirasi-aspirasi terpenting kita dalam tatanan sosial (Winarno, 2014: 220).

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*pasal 1*) mengemukakan bahwa "Semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam martabat dan hak-hak asasi. Mereka dianugrahi akal budi dan hati nurani serta semestinya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan" (Winarno, 2014: 221).

Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Maka dari itu mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia merupakan suatu perbuatan begis yang ditimbulkan dengan rasa kemarahan hati nurani umat manusia.

Majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai sebagai instrumen universal dalam standar umum penegakan HAM di dunia. Hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi Hak Asasi Manusia melalui peraturan hukum agar individu tidak memilih pembrontakan sebagai usaha terakhir dalam menentang kedzaliman dan penindasan.

Terbentuknya Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Universal Independent of Human Right* atas dasar refleksi dalam menciptakan keamanan dunia setelah berakhirnya perang dunia II. Selain itu, semakin banyaknya negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perang dunia kembali. Deklarasi tersebut merupakan dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima oleh semua bangsa. Oleh karena itu, Majelis umum PBB menyatakan bahwa deklarasi HAM Universal adalah pencapaian standar bersama bagi semua individu, dan bangsa.

Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 telah disahkan Pemerintah Indonesia pada 30 September 2005. Konvenan ini memberi kerangka kerja yang sangat penting untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pemenuhan hak atas pendidikan. Pemerintah dituntut untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dimana didalamnya terdapat hak pendidikan anak. Karena hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia (HAM) (Kementerian Luar Negeri RI. http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Meratifikasi-Kovenan-Hak-hak-Sipil-dan-Politik-dan-Kovenan-Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx diakses pada tanggal 20/04/2016).

2.1.2.1 Hak Anak

Hak-hak anak adalah alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “Seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa

usia dewasa dicapai lebih awal (Pasal 1 Konvensi Hak Anak).” (*United Nations International Children’s Emergency Fund*, diunduh dari http ://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf diakses pada tanggal 12/05/2016). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pengertian tentang anak telah diperluas oleh Pemerintah Indonesia, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-hak Anak, tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (Tim ICCE UIN, 2003: 214).

Hak ekonomi, sosial, dan budaya termasuk Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dimana dalam deklarasi tersebut terdapat pasal yang menyatakan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pasal 25 ayat 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara spesifik menjelaskan “Para ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan yang sama” (*United Nations Human Rights. Universal Declaration of Human Rights,*di unduh dari http://www.ohchr.org/EN/UDHR/ Documents/UDHR_Translations/inz.pdf diakses pada tanggal 19/03/2016).

Pasal tersebut kemudian menjadi landasan terbentuknya Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak merupakan hasil dari perjanjian internasional yang memberi serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengemukakan pernyataan mengenai Hak Anak.

Pada tahun 1979 saat dicanangkannya tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengusulkan mengenai perumusan dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah yang menjadi awal dari perumusan Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 (Eddyono, 2005: 1).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut, secara otomatis Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak. Hal ini dapat dilihat melalui keputusan Presiden No.36 tahun 1990. Dalam keputusan presiden tersebut terdapat dua (2) pasal sebagai pengesahan Konvensi Hak Anak. Dalam mengesahkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (*declaration*).

2.1.2.2 Hak Pendidikan Anak

Hak atas pendidikan (*The Rights to Education*) merupakan salah satu dari 8 hak inti yang diatur dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.

Dalam perspektif hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, negara berkewajiban memenuhi dan menghormati HAM, termasuk hak atas pendidikan. Kegagalan melaksanakan kewajiban ini merupakan pelanggaran HAM. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) mengharuskan Negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam hal dinikmatinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) mengharuskan Negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, alokasi anggaran, hukum dan semua tindakan lain yang memadai guna melaksanakan sepenuhnya semua hak tersebut (Jayadi, 2005: 5).

Dari perspektif HAM, hak atas pendidikan dapat dipilah ke dalam tiga generasi, yaitu konsep hak atas pendidikan dalam generasi pertama (*liberal concept of education*), dalam generasi kedua (*cultural rights atau social right*), dan dalam generasi ketiga (*solidarity rights*) (Jayadi, 2005: 14).

Untuk menunjukkan hak atas pendidikan tergolong sebagai HAM generasi kedua, hal ini dapat dilihat pada Pasal 13 Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) yang dapat dilihat didalam lampiran, yang sejatinya memuat komprehensif mengenai hak untuk menikmati pendidikan. Di dalam pasal tersebut menyatakan “Pendidikan mendasar harus sedapat

mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka".

Dalam Konvensi Hak Anak Internasional, hak atas pendidikan anak itu sendiri diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Konvenan tersebut, yang sejatinya memuat ketentuan yang paling komprehensif mengenai hak untuk menikmati pendidikan, dimana Negara-negara peserta akan menghormati hak-hak dan kewajiban orangtua dan bila dapat diterapkan, wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang konsisten dengan kemampuan-kemampuan anak yang berkembang. Selain itu, dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak Pasal 28 yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 juga mengatur tentang hak anak untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan yang baik (*United Nations International Children's Emergency Fund*, diunduh dari http ://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf diakses pada tanggal 19/03/2016).

Sedangkan konsep HAM di dalam pendidikan nasional yang mengatur Hak atas pendidikan bagi anak dapat di lihat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diunduh

dari http://aimi-asi.org/wp-content/uploads/2013/01/03-UU-23-2002-perlindungan-anak.pdf. diakses pada tanggal 10/04/2016).

Selanjutnya secara terperinci dalam mewujudkan cita-cita bangsa, saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan kriteria kualitas pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Sistem Pendidikan. Dimana Standar nasional pendidikan ialah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Yang merupakan kriteria dari standar nasional pendidikan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 ialah sebagai berikut:

1. Standar Isi

   Standar isi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1, yaitu terdiri dari ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu".

2. Standar Proses

   Standar proses menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1, menjelaskan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan".

3. Standar Kompetensi Lulusan

   Standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1, dilihati dari kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan".

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

   Standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1, dimana standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan".

5. Standar Sarana dan Prasarana

   Standar sarana dan prasarana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1, menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi".

Standar tersebut merupakan acuan dasar sekaligus rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan.

Dengan acuan tersebut diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang tidak lagi ditemukan pelayanan pendidikan yang tidak memenuhi standar nasional, artinya setiap proses semua anak melalui pendidikan untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara.

2.1.3 Pendidikan dalam *studi* Hubungan Internasional

Konteks pendidikan dalam hubungan internasional yang dijelaskan dalam buku "Refleksi Teori Hubungan Internasional : dari Tradisional ke Kontemporer" yang ditulis oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana tahun 2009.

> "dalam beberapa waktu ini, fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi *(the actors),* tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu *(the issues)* yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi *(the process)* seperti itu mengenai kemiskinan, pendidikan dasar secara universal, kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkunan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang terjadi antar berbagai aktor hubungan internasional" (2009 : 34).

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti di dalam latar belakang masalah. Fenomena hubungan internasional kini semakin mengarah pada persoalan sehari-hari penduduk dunia termasuk Indonesia, yaitu pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu indikator penentu baik atau buruknya kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka proses pembangunan dari sebuah negara akan berjalan dengan baik. Maka keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional.

Pendidikan secara kelembagaan sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara-negara di dunia. Ini menunjukkan sebuah hasil dari perkembangan menuju ke modernisasi produk sejarah dari tiga peristiwa penting dalam pusat Perang Dunia II. Pertama adalah kemunculan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Di tahun 1950-an Amerika Serikat memainkan tanggung jawab dalam mengatur dunia. Kedua ada sebuah penyebaran sekelompok pergerakan komunis dunia. Ketiga ada disintegrasi kerajaan kolonial Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin memberikan kemerdekaan untuk negara baru di dunia. Ketiga hal tersebut memberikan pandangan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam upaya membangun kekuatan politik oleh negara yang memenangkan Perang Dunia ke II. Dimana pasca Perang Dunia ke II, negara-negara maju tidak lagi menggunakan konflik fisik untuk membangun kekuatan tapi lebih kepada pengembangan pendidikan dengan tujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara lain. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa pendidikan tidak dapat terlepas dari nuansa politik bahkan hal keagamaan seperti fatwa sekalipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa politik (Salim & Azra, 2003: 168).

Pendidikan sebagai usaha sadar yang memerlukan tujuan, tanpa adanya tujuan maka pelaksanaan pendidikan tidak akan teratur. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan dan hasil yang diharapkan dalam proses pendidikan tersebut.

Hal ini merupakan kewajiban untuk pemerintah baik secara hukum ataupun politik dalam hal untuk menyediakan pendidikan dengan kualitas yang baik serta untuk melaksanakan dan memantau lebih efektif strategi pendidikan.

Pendidikan adalah sebuah alat yang ampuh dimana anak-anak ataupun orang dewasa yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri dari kemiskinan dan perpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara.

Katarina Tomasevski, mengemukakan empat ciri-ciri (*features*) yang esensial dalam mengukur tingkat kualitas pendidikan, dan perlu diperhatikan baik untuk *primary education* (pendidikan dasar), *secondary education*, maupun *higher education*. Empat ciri-ciri itu adalah:

a. *Availability* (ketersediaan) dimana pendidikan harus tersedia dalam jumlah memadai, seperti bangunan sebagai perlindungan fisik, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan teknologi informasi).
b. *Accessibility* (dapat diakses) pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksebilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yakni: (a) semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, (b) aksesbilitas fisik atau gedung sekolah harus aman, dan (c) biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.

c. *Acceptability* (dapat diterima) bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.
d. *Adaptability* (kesesuaian) pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespons kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya (Jayadi, 2005: 22-25).

Pendapat lain dikemukakan oleh Yap (2001) yang mengajukan sejumlah indikator untuk mengevaluasi kemajuan realisasi hak atas pendidikan, yaitu: *Accessibility*, *Facility*, *Curriculum content*, *Teacher's skills*, *Training*, dan W*elfare* (Jayadi, 2005: 29).

Sedangkan pendidikan yang berkualitas menurut Dody dan Ace Suryadi ada tiga macam, yaitu:

1. Menetapkan tujuan pendidikan yang bermutu: tujuan tersebut harus tampak, empiris, dan terukur, hal ini dikarenakan ilmu itu harus logis dan empiris.
2. Sumber tujuan pendidikan: tujuan pendidikan bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan pandangan hidup masyarakat dan masyarakat lainnya walaupun tujuan pendidikan di berbagai negara itu berbeda-beda, ada satu tujuan yang disepakati, yaitu manusia cerdas, terampil, dan menjadi warga negara yang baik, kehendak negara dan agama bisa dijadikan sebagai sumber bagi tujuan pendidikan.

3. Klasifikasi tujuan pendidikan: dalam teori ilmu pendidikan, ada lima kategori tujuan pendidikan yaitu tujuan umum, tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga pendidikan, tujuan kurikuler, dan tujuan khusus. Semua tujuan tersebut mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu (2013: 47-49).

Disisi lain kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) menyampaikan dua hal mendasar terkait akses layanan dan kualitas pendidikan di Indonesia yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Sistem Pendidikan, yaitu:

1. Akses untuk mendapatkan layanan pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Menengah Universal (PMU), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidikmisi, serta pengiriman guru untuk daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal melalui program SM-3T.
2. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Selain itu Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mutlak diperlukan (di unduh dari http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/pdf/LAKIP%20KEMENTERIAN%202014.pdf diakses pada tanggal 02/04/2016).

Dari beberapa penjelasan terkait kualitas pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu kualitas pendidikan yang baik itu dapat tercapai apabila

metodologi pembelajaran dalam usia wajib sekolah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki anak, tersedianya sarana dan pra-sarana sekolah, jangkauan antara tempat tinggal dan sekolah, serta kemampuan tenaga pendidik dalam memberikan stimulan/pendidikan yang dapat dipahami oleh anak sehingga dapat mengembangkan potensi kecerdasan anak-anak tanpa adanya kekerasan.

Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor *input* agar menghasilkan *output* yang setinggi-tingginya.

Menurut Admodiwirio, peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orangtua serta masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengolah dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan (2000: 5-6).

2.2 Kerangka Pemikiran

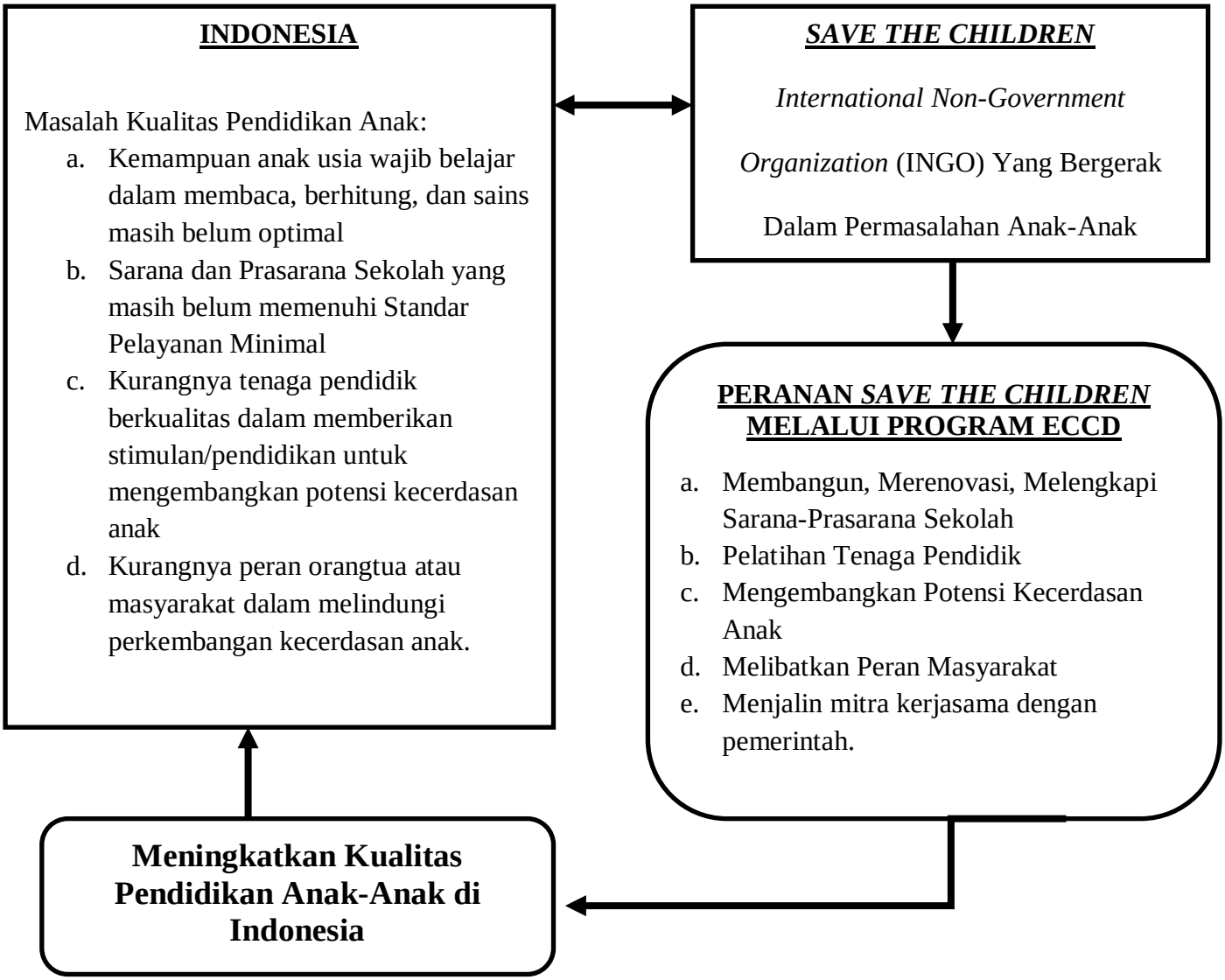
Hubungan internasional pada dasarnya adalah sebuah studi yang mempelajari mengenai interaksi lintas negara. Namun dalam perkembangannya hubungan internasional saat ini semakin kompleks, dimana interaksi tidak hanya dilakukan antar negara saja melainkan juga melibatkan aktor-aktor lain yang juga mempunyai peranan hingga sangat berpengaruh dalam hubungan internasional.

Aktor-aktor lain tersebut salah satunya adalah *International Non-Governmental Organization* (INGO), interaksi yang melintasi batas negara membuat batasan-batasan politik tidak lagi menjadi penghalang dalam hubungan internasional.

Sistem internasional saat ini mulai berubah arah sejak berakhirnya Perang Dingin, dimana tidak lagi fokus kepada isu-isu yang bersifat *high-politics* seperti keamanan, militer, perang dan politik untuk menguji seberapa besar kekuatan negaranya terhadap negara lain. Namun, sistem internasional saat ini mulai bergeser kepada isu *low-politics* seperti lingkungan hidup, ekonomi, terorisme, dan juga termasuk pendidikan.

Indonesia sebagai suatu negara memiliki berbagai permasalahan di dalam dunia pendidikan, sehingga hal ini menarik aktor-aktor *non-state* seperti *Save The Children* untuk berkontribusi dalam mengatasi hal tersebut. Dilihat dari perspektif meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. *Save The Children* dengan program *Early Childhood Care Development* (ECCD) yang dilaksanakan oleh mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia, memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan dan peningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia dimulai dari melatih dan mendidik anak usia *pre-school* dengan metode pengajaran yang edukatif sehingga pada saat *primary-school* anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar sesuai kurikulum yang berlaku, selain itu mereka membangun sekolah di wilayah terpencil, melengkapi sarana Pra-sarana sekolah, pelatihan tenaga pendidik untuk menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas, hingga menjalin kerjasama dengan pemerintah.

Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran